



PUTUSAN

Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Manajemen, pekerjaan Karyan PT. Trakindo, tempat tinggal di
XX
XXX, Kabupaten Merauke, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan S1 Teknik Sipil, pekerjaan Karyawan Asuransi, tempat tinggal di
XX
Kabupaten Merauke, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 25 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 28 Oktober 2019 dengan register perkara Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2019 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, Kabupaten Merauke, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat berkumpul bersama sebagai suami isteri di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah



Miring, Kabupaten Merauke, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;

3.-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

4.-----

Bahwa sejak awal rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Penggugat tidak jujur dengan Tergugat sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat;

5.-----

Bahwa sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat masih ada komunikasi dan tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri hingga sekarang;

6.-----

Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Tergugat memilih untuk bercerai dengan Penggugat;

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan memutus perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidi :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil menurut relaas Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk, tanggal 5 November 2019 dan tanggal 14 November 2019 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan Tergugat tetap tidak hadir dipersidangan, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa upaya damai melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim dipersidangan tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap rukun dengan Tergugat namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 25 Oktober 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke dengan register Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk pada tanggal 28 Oktober 2019 dan Penggugat tetap pada maksud gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Merauke, Kabupaten Merauke Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan yang ternyata sesuai aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

B. Bukti Saksi.

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk



1. **SAKSI I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah adik Penggugat;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang usia pernikahannya baru kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di bersama di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal sudah tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahu terjadi perselisihan dan pertengkaran karena cerita Penggugat ketika datang dirumah dalam keadaan menangis;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua sedangkan Tergugat berada di pedalaman Asmat;

2. **SAKSI II**, umur 25 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan SI, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Merauke, di bawah sumpah agamanya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak sama-sama kuliah;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang baru menikah selama kurang lebih 1 (satu) bulan;



- Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat setelah menikah bertempat tinggal di bersama di Kampung Isano Mbias, Distrik Tanah Miring, Kabupaten Merauke, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Gak, Kelurahan Bambu Pemali, Distrik Merauke, Kabupaten Merauke;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan sering bertengkar sejak awal menikah;
- Bahwa saksi tahu tidak rukun dan sering bertengkar dari curhatan dan cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran saksi tahu dari cerita Penggugat karena Penggugat tidak jujur kepada Tergugat sehingga Tergugat marah;
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat sudah kembali ke rumah orang tua Penggugat sedangkan Tergugat berada di pedalaman Asmat;

Bahwa Penggugat telah diberi kesempatan untuk menambah alat buktinya namun Penggugat tidak mengajukan lagi alat bukti di dalam sidang selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon Putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam sebagaimana gugatan Penggugat, maka berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 angka 1 huruf



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili perkara sengketa perkawinan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Merauke dan sesuai dengan maksud Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Penggugat, kecuali apabila Penggugat dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin Tergugat maka pemeriksaan gugatan tersebut secara relatif adalah kewenangan Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan sehingga mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 1 dan ayat 2 huruf b tentang prosedur mediasi di Pengadilan dan selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat atau diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini, Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan Penggugat dengan cara menasihatinya agar mengurungkan niatnya bercerai dengan Tergugat dan kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, namun tidak berhasil, karenanya telah memenuhi maksud dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dengan perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Penggugat dan Tergugat sejak awal menikah sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Penggugat tidak jujur dengan Tergugat sehingga Tergugat marah kepada Penggugat dan Tergugat mengucapkan kata Cerai kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat berpisah dan dengan keadaan tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan rukun lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat, Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah didalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sehingga telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir didalam persidangan, sehingga perkara ini diperiksa secara verstek namun Hakim tetap melakukan sidang pembuktian mengenai kebenaran adanya alasan perceraian Penggugat, sesuai maksud Pasal 283 R.Bg dengan melihat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang telah yang diberi tanda bukti P yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 6 Oktober 2019, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 6 Oktober 2019, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan kedua Penggugat, tidak ada halangan untuk didengar keterangannya sebagai saksi meskipun saksi pertama dan saksi kedua merupakan keluarga/orang dekat dengan Penggugat (adik Penggugat dan teman dekat Penggugat) hal mana dalam perkara perdata khususnya perceraian saksi keluarga/orang yang dekat sangatlah diperlukan karena kejadian yang terjadi di dalam rumah tangga seseorang sebagian besar pada umumnya hanya dapat diketahui oleh orang yang dekat dengan para pihak, disamping itu sesuai maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dimana gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dan setelah mendengar keterangan pihak keluarga atau orang yang dekat dengan para pihak;

Menimbang, bahwa masing-masing saksi tersebut telah dewasa dan memberikan keterangan satu persatu di persidangan dan di bawah sumpah agamanya masing-masing, dan kedua saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk memberikan kesaksian, maka saksi-saksi Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi syarat formil bukti saksi berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa untuk syarat materil kesaksian, maka Majelis akan menilai kualitas kesaksian dua saksi Penggugat, dari segi kualitas pengetahuan saksi (Pasal 308 R.Bg.), kesesuaian keterangan di antara saksi dan alasan

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi sehingga saksi mengemukakan suatu keadaan, cara hidup, kesusilaan dan kedudukan saksi dan pada umumnya semua yang sedikit banyak dapat berpengaruh atas dapat tidaknya dipercaya (Pasal 309 R.Bg.);

Menimbang, bahwa dari dalil Penggugat pada posita mengenai pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi kedua tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar dan dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat hanya mengetahui dari cerita Penggugat, saksi pertama juga tidak mengetahui penyebab pertengkaran tersebut sedangkan saksi kedua mengetahui namun dari curhatan Penggugat sendiri hal mana keterangan saksi tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab yang didalilkan Penggugat adalah bukan fakta yang diketahui secara langsung oleh saksi-saksi Penggugat dan juga dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat juga tidak ada suatu kejadian yang diketahui saksi-saksi dari pengetahuan langsung yang bersesuaian sebagaimana yang didalilkan Penggugat, sehingga dari keterangan saksi pertama dan saksi kedua tidak memnuhi syarat materil sebagaimana maksud Pasal 308 R. Bg, dan Pasal 309 R.Bg sehingga dalil Penggugat mengenai perselisihan dan pertengkaran serta penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun upaya damai oleh Hakim dengan cara menasehati Penggugat dimuka sidang tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan kata lain Penggugat sudah tidak ingin lagi hidup bersama dengan Tergugat, namun Hakim melihat dari perkawinan Penggugat dan Tergugat yang baru berusia kurang lebih 1 (satu) bulan dan pertengkaran dan perselisihan juga tidak terbukti sebagaimana yang didalilkan Penggugat sehingga Hakim menilai unsur dari perselisihan dan pertengkaran terus menerus juga belum terpenuhi oleh karenanya meskipun tidak adanya keinginan dari Penggugat untuk rukun dengan Tergugat tidak dapat dijadikan Hakim untuk menjatuhkan talak suami kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai suami istri dan berdasarkan pertimbangan Hakim gugatan Penggugat tidak memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena gugatan tersebut tidak beralasan hukum, maka hak Talak Suami (Tergugat) tidak dapat dijatuhkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 496.000,00 (empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Merauke pada hari Rabu tanggal 20 November 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awal 1441 Hijriah., oleh kami **Achmad N, S.HI.M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Saiful Mujib, S.H**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal,

T t d

Achmad N, S.HI.,M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 340/Pdt.G/2019/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



T t d

Saiful Mujib, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 496.000,00

(empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).